



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], Lahir 19 Oktober 1958, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Jl. Nusa Indah No. 53 BBS II RT 17/05 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

[REDACTED], Lahir 12 Maret 1926, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Nusa Indah No. 53 BBS II RT 17/05 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

M e l a w a n

[REDACTED] Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Munggang No. 74 C RT/RW 04/04 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur – DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

[REDACTED], Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Munggang No. 74 C RT/RW 04/04 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur – DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

[REDACTED], Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Munggang No. 74 C RT/RW 04/04 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur – DKI Jakarta,

Halaman 1 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

██████████ Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Munggang No. 74 C RT/RW 04/04 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur – DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

██████████, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Flamboyan No. 16 RT/RW 21/05 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

██████████, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Flamboyan No. 16 RT/RW 21/05 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 22 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 Nopember 2016, Nomor 789/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan Penetapan Ahli Waris terhadap Para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Zakaria Mulia Dikrama (alm) berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.11.01.24/PW.01/18/2004 tanggal 21 September 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimangu Cilacap dimana yang bersangkutan telah menikah pada tanggal 3 November 1947 berdasarkan Akta Nikah No. 8/1947 (bukti P-1);
2. Bahwa suami Penggugat II (Zakaria Mulia Dikrama) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1980 karena sakit (bukti P-2) dan almarhum telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober Jatinegara

Halaman 2 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta berdasarkan surat keterangan No. 07/L B/Jt/2004 tertanggal 16 Oktober 2004 (bukti P-3);

3. Bahwa semasa hidupnya (almarhum Zakaria Mulia Dikrama) telah menikah hanya 1 (satu) kali yakni hanya dengan Penggugat II berdasarkan bukti kutipan akta nikah sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat II dengan Zakaria Mulia Dikrama (alm) tidak pernah memiliki anak angkat/adopsi anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat II dengan Zakaria Mulia Dikrama (alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:
  - Djaya Murbadi (almarhum);
  - Murningsih (almarhum);
  - Bambang Irawan (almarhum);
  - Dharma Setiadi (Penggugat I);
  - Titin Mulyaningsih (almarhum);
6. Bahwa ke 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut diatas, 4 (empat) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni:
  - Djaya Murbadi (almarhum) meninggal pada tanggal 17 September 2004, namun memiliki keturunan dan atau ahli waris yakni: Redra bin Djaya Murbadi (Tergugat I), Andi Surya Winata bin Djaya Murbadi (Tergugat II), Rosmalina Fitri Handani binti Djaya Murbadi (Tergugat III) dan Cepri bin Djaya Murbadi (Tergugat IV);
  - Murningsih (almarhum) meninggal pada tanggal 03 April 2002, yang bersangkutan selama hidup tidak memiliki anak dan suaminya pun telah meninggal dunia, sehingga tidak memiliki ahli waris pengganti;
  - Bambang Irawan (almarhum)/Tergugat II meninggal pada tanggal 8 September 1989, namun memiliki keturunan dan atau ahli waris yakni Reni Ernawati binti Bambang Irawan (Tergugat V) dan Erri Riyadi Prabowo bon Bambang Irawan (Tergugat VI);
  - Titin Mulyaningsih (almarhum) meninggal pada tanggal 24 Nopember 2013, yang bersangkutan selama hidup tidak memiliki anak dan suaminya pun telah meninggal dunia, sehingga tidak memiliki ahli waris pengganti;

Halaman 3 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan anak yang masih hidup sampai dengan saat ini adalah Penggugat I (Dharma Setiadi);

7. Bahwa Zakaria Mulia Dikrama (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 1980 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Siti Suwarni (Penggugat II/Istri);
  - Dharma Setiadi (Penggugat I/anak laki-laki kandung); bukti P-4
  - Djaya Murbadi (almarhum) meninggal pada tanggal 17 September 2004, namun memiliki keturunan dan atau ahli waris yakni: Rendra bin Djaya Murbadi (Tergugat I), Andi Surya Winata bin Djaya Murbadi (Tergugat II), Rosmalina Fitri Handani binti Djaya Murbadi (Tergugat III) dan Cepri bin Djaya Murbadi (Tergugat IV) dan Erri Riyadi Prabowo bin Bambang Irawan (Tergugat VI);
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat cukup sulit diajak komunikasi Gugatan Penetapan Ahli Waris dan belakang ini ada upaya dari Para Tergugat hendak menghilangkan status Para Penggugat sebagai Ahli Waris Zakaria Mulia Dikrama dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka Para Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Cilegon;
9. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya beragama Islam dan bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Zakaria Mulia Dikrama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Waris Islam (Faroid);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal pada tanggal 23 Nopember 1980 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Zakaria Mulia Dikrama adalah:
  - Siti Suwarni (Penggugat II/Istri)
  - Dharma Setiadi (Penggugat I/anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djaya Murbadi (almarhum) telah meninggal pada tanggal 17 September 2004, namun memiliki keturunan dan atau ahli waris sehingga digantikan oleh mereka yakni: Rendra bin Djaya Murbadi (Tergugat I), Andi Surya Winata bin Djaya Murbadi (Tergugat II), Rosmalina Fitri Handani binti Djaya Murbadi (Tergugat III) dan Cepri bin Djaya Murbadi (Tergugat IV);
- Bambang Irawan (almarhum) telah meninggal pada tanggal 8 September 1989, namun memiliki keturunan dan atau ahli waris sehingga digantikan oleh mereka yakni: Reni Ernawati binti Bambang Irawan (Tergugat V) dan Erri Riyadi Prabowo bin Bambang Irawan (Tergugat VI);

#### 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah hadir dipersidangan dan juga oleh kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat menyelesaikan perkara ini melalui jalan musyawarah dan perdamaian dengan Para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 5 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Siti Suwarni (Penggugat II) dengan alm. Zakaria Mulia Dikrama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimangu Cilacap tanggal 21 September 2004 Nomor KK.11.01.24/PW.01/18/2004, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zakaria Mulia Dikrama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciwedus tanggal 23 September 2016 Nomor 474.3/3/Tapem, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan atas nama alm. Zakaria Mulia Dikrama yang dikeluarkan oleh Pengurus Pemakaman TPU Kober Jatinegara tanggal 16 Oktober 2004 Nomor 07/LB/Jt/2004, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan kopinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Zakaria Mulia Dikrama yang diketahui Camat Kecamatan Cilegon dengan Nomor 549/126/IX/Pemt/2016 dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Ciwedus dengan Nomor 100/10/Tapem/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dharma Setiadi (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 25 Juni 2015, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Sementara Dharma Setiadi (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwedus tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 474/99/02/X/2004, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bambang Irawan bin Zakaria Mulia Dikrama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwedus

Halaman 6 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 September 2004 Nomor 36/02/IX/2004, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan kopinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Zakaria Mulia Dikrama yang telah dicatat dalam register Kecamatan Jatinegara dengan Nomor 170/1.711.03/Wrs/04 tanggal 18 Oktober 2004 dan dicatat dalam register kelurahan Rawa Bunga dengan Nomor 91/1.711.03, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djaya Murbadi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara tanggal 13 Oktober 2005, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan kopinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Titin Mulyaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu tanggal 28 Mei 2009, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan kopinya ternyata cocok serta diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suhartono bin Arsyad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pengrango Kendal RT 11/1 Kelurahan Lambangsari Kecamatan Bojonegara;
  - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat II;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal sudah lama namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah lebih dahulu meninggal;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama memiliki seorang istri yang bernama Siti Suwarni;

Halaman 7 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Djaya Murbadi, Murningsih, Bambang Irawan, Dharma Setiadi dan Titin Mulyaningsih;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama tidak memiliki istri lain;
  - Bahwa selain Dharma Setiadi anak-anak almarhum Zakaria Mulia Dikrama semua telah meninggal dunia sepeninggalnya almarhum Zakaria Mulia Dikrama;
  - Bahwa Djaya Murbadi ketika meninggal telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: Rendra, Andi Surya Winata, Rosmalina Fitri Handani dan Cepri;
  - Bahwa Bambang Irawan ketika meninggal telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Reni Ernawaty dan Erri Riyadi Prabowo;
  - Bahwa Titin Mulyaningsih ketika meninggal tidak memiliki keturunan dan juga suami;
  - Bahwa Siti Suwarni dan Dharma Setiadi hingga sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa setahu Saksi 4 (empat) orang anak dari Djaya Murbadi dan 2 (dua) orang anak dari Bambang Irawan hingga sekarang masih beragama Islam;
2. Haerudin bin Sunyi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kp. Tengkurak RT. 04 RW. 02 Kelurahan Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal sudah lama namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah lebih dahulu meninggal;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama memiliki seorang istri yang bernama Siti Suwarni;

Halaman 8 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Djaya Murbadi, Murningsih, Bambang Irawan, Dharma Setiadi dan Titin Mulyaningsih;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama tidak memiliki istri lain;
  - Bahwa selain Dharma Setiadi anak-anak almarhum Zakaria Mulia Dikrama semua telah meninggal dunia sepeninggalnya almarhum Zakaria Mulia Dikrama;
  - Bahwa Djaya Murbadi ketika meninggal telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: Rendra, Andi Surya Winata, Rosmalina Fitri Handani dan Cepri;
  - Bahwa Bambang Irawan ketika meninggal telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Reni Ernawaty dan Erri Riyadi Prabowo;
  - Bahwa Titin Mulyaningsih ketika meninggal tidak memiliki keturunan dan juga suami;
  - Bahwa Siti Suwarni dan Dharma Setiadi hingga sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa setahu Saksi 4 (empat) orang anak dari Djaya Murbadi dan 2 (dua) orang anak dari Bambang Irawan hingga sekarang masih beragama Islam;
3. Sukarno bin Suharto, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Nusa Indah No. 53 BBS II RT 17/05 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal sudah lama namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah lebih dahulu meninggal;
  - Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama memiliki seorang istri yang bernama Siti Suwarni;

Halaman 9 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Djaya Murbadi, Murningsih, Bambang Irawan, Dharma Setiadi dan Titin Mulyaningsih;
- Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama tidak memiliki istri lain;
- Bahwa selain Dharma Setiadi anak-anak almarhum Zakaria Mulia Dikrama semua telah meninggal dunia sepeninggalnya almarhum Zakaria Mulia Dikrama;
- Bahwa Djaya Murbadi ketika meninggal telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: Rendra, Andi Surya Winata, Rosmalina Fitri Handani dan Cepri;
- Bahwa Bambang Irawan ketika meninggal telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Reni Ernawaty dan Erri Riyadi Prabowo;
- Bahwa Titin Mulyaningsih ketika meninggal tidak memiliki keturunan dan juga suami;
- Bahwa Siti Suwarni dan Dharma Setiadi hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi 4 (empat) orang anak dari Djaya Murbadi dan 2 (dua) orang anak dari Bambang Irawan hingga sekarang masih beragama Islam;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah

Halaman 10 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Zakaria Mulia Dikrama;

Menimbang atas Gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.. Dan bukti yang

Halaman 11 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Para Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 s/d P.10 dan 3 (tiga) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.8 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat,. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.8 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat,. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bukti P.3, P.7, P.9, P.10, oleh karena bukti autentik namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah dimeterai, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat,. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bisa dipertimbangkan dengan memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian ketiga saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 dan kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal pada tanggal 23 November 1980 karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober Jatinegara DKI Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama memiliki seorang istri yang bernama Siti Suwarni;
3. Almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Djaya Murbadi, Murningsih, Bambang Irawan, Dharma Setiadi dan Titin Mulyaningsih;
4. Bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama tidak memiliki istri lain;
5. Bahwa selain Dharma Setiadi anak-anak almarhum Zakaria Mulia Dikrama semua telah meninggal dunia sepeninggalnya almarhum Zakaria Mulia Dikrama;
6. Bahwa Djaya Murbadi ketika meninggal telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama: Rendra, Andi Surya Winata, Rosmalina Fitri Handani dan Cepri;
7. Bahwa Bambang Irawan ketika meninggal telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Reni Ernawaty dan Erri Riyadi Prabowo;
8. Bahwa Titin Mulyaningsih ketika meninggal tidak memiliki keturunan dan juga suami;
9. Bahwa Siti Suwarni dan Dharma Setiadi hingga sekarang masih beragama Islam;
10. Bahwa 4 (empat) orang anak dari Djaya Murbadi dan 2 (dua) orang anak dari Bambang Irawan hingga sekarang masih beragama Islam;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhum Istiwidoyo bin Selamat Prawiro menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah

Halaman 13 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang *in casu*, oleh karena almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, sementara kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata isteri dan kelima orang anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan almarhum Zakaria Mulia Dikrama, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris sah dari almarhum Zakaria Mulia Dikrama adalah: (1). Siti Suwarni (isteri /Penggugat II), (2). Djaya Murbadi bin Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung), (3). Murningsih binti Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung) (4). Bambang Irawan bin Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung) (5). Dharma Setiadi bin Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung) (6). Titin Mulyaningsih binti Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung);

Menimbang, bahwa Djaya Murbadi telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 4 (empat) orang anaknya yang bernama Rendra bin Djaya Murbadi (Tergugat I), Andi Surya Winata bin Djaya Murbadi(Tergugat II), Rosmalina Fitri Handani binti Djaya Murbadi (Tergugat III) dan Cepri bin Djaya Murbadi(Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Bambang Irawan telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya yang bernama Reni Ernawaty binti Bambang Irawan (Tergugat V) dan Erri Riyadi Prabowo bin Bambang Irawan (Tergugat VI);

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan almarhum Zakaria Mulia Dikrama telah meninggal pada tanggal 23 November 1980 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris almarhum Zakaria Mulia Dikrama adalah:
  - Siti Suwarni (Penggugat II/Istri)
  - Almarhum Djaya Murbadi bin Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung), yang kedudukannya digantikan oleh 4 (empat) orang anaknya yang bernama Rendra bin Djaya Murbadi (Tergugat I), Andi Surya Winata bin Djaya Murbadi (Tergugat II), Rosmalina Fitri Handani binti Djaya Murbadi (Tergugat III) dan Cepri bin Djaya Murbadi (Tergugat IV);
  - Almarhumah Murningsih binti Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung);
  - Almarhum Bambang Irawan bin Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung) yang kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya yang bernama Reni Ernawaty binti Bambang Irawan (Tergugat V) dan Erri Riyadi Prabowo bin Bambang Irawan (Tergugat VI)
  - Dharma Setiadi bin Zakaria Mulia Dikrama (Penggugat I/anak kandung);
  - Almarhumah Titin Mulyaningsih binti Zakaria Mulia Dikrama (anak kandung);
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti

Halaman 15 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.315.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	2.406.000,-

(dua juta empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Put. No 789/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)